

PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA, EKSISTENSI, PRAKTIK DAN
INTEGRITAS DALAM HUKUM PERKAWINAN MODERN

Senli Ameilia, Zainudin Hasan

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email : senliameiliaaa2025@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id*Abstract*

This study examines the customary marriage laws of Matudau and Semanda within the Saibatin Lampung ethnic community by analyzing their practices, social meanings, and challenges in integration with national and Islamic legal systems. Using literature review and content analysis methods on written documents and online articles, this research also includes case examples or media coverage related to Saibatin traditions as illustrations. The findings indicate that Matudau (a marriage involving a "bride price") and Semanda (a marriage without bride price where the groom joins the bride's family) remain practiced in Saibatin society, although they have undergone variations due to modernization, religion, and national legal policies. One of the main challenges is the potential conflict between customary values and principles of justice and individual rights, as well as confusion in the interpretation of terms and practices.

Keywords: customary law, Matudau, Semanda, Saibatin Lampung, traditional marriage, legal integration

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum adat perkawinan Matudau dan Semanda dalam masyarakat suku Saibatin Lampung, dengan menelaah praktik, makna sosial, serta tantangan dalam integrasi dengan hukum nasional dan Islam. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan telaah isi (*content analysis*) terhadap dokumen tertulis dan

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

artikel daring, penelitian ini juga menyertakan contoh kasus atau liputan media yang berkaitan dengan adat Saibatin sebagai ilustrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Matudau (perkawinan dengan pembayaran uang jujur) dan Semanda (perkawinan tanpa pembayaran uang jujur atau laki-laki masuk ke keluarga perempuan) tetap eksis dalam praktik masyarakat Saibatin, meskipun berubah bentuk atau mengalami variasi, terutama karena pengaruh modernisasi, agama, dan kebijakan hukum nasional. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik antara nilai adat dengan prinsip keadilan dan hak individu, serta kebingungan dalam interpretasi istilah dan praktik. **Kata kunci:** hukum adat, Matudau, Semanda, Saibatin Lampung, perkawinan adat, integrasi hukum

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan kekayaan kultural yang sangat beragam. Di antara aspek kebudayaan yang paling melekat dalam kehidupan masyarakat adalah hukum adat — yaitu aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas lokal. Dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, hukum adat mempunyai posisi yang menarik: di satu sisi berakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di sisi lain harus berdialog dengan sistem hukum nasional serta nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan.

Di Provinsi Lampung, keberadaan adat istiadat masih sangat nyata, terutama dalam bentuk struktur sosial, upacara adat, dan sistem perkawinan. Masyarakat Lampung terdiri atas dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Perbedaan antara keduanya tak hanya dalam aspek ritual dan tradisi, tetapi juga

dalam struktur kekuasaan dan garis keturunan adat.¹Kelompok Saibatin secara tradisional mendiami wilayah pesisir Lampung, dan dikenal dengan sistem adat yang menekankan garis keturunan melalui darah (patrilineal) serta pewarisan kedudukan secara turun-temurun.²

Masyarakat Lampung Saibatin adalah beberapa jumlah etnik yang dapat ditemui di daerah Pesisir yang terdapat di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Saibatin secara kultural mengakui bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Skala Brak, dari sinilah keturunan mereka menyebar di sepanjang pantai diantaranya Lampung Saibatin mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Lampung Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Tanggamus, Melinting dan Kalianda serta masyarakat adat Lampung Saibatin yang ada di Bandar Lampung pada umumnya bermukim di Kecamatan Teluk Selatan dan Teluk Betung Barat. Masyarakat Lampung Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya. Bagi Lampung Saibatin, dalam setiap generasi kepemimpinan hanya mengenal satu orang raja adat yang bergelar Sultan. "Saibatin" bermakna satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Lampung Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan.

Budaya Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Lampung Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Masyarakat Lampung Saibatin atau Pesisir menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah.

¹ Ali Imron & Rinaldo Adi Pratama, "Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1, 2020.

² IAIN Metro, *Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)*, skripsi (2023).

Berdasarkan hukum adat di Indonesia setidaknya ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yang dikenal luas masyarakat yaitu Patrilineal, Matrilineal dan Bilineal.³

Meski masyarakat Lampung Saibatin mengacu pada norma kesusilaan dan sistem sosial berdasarkan prinsip keserasian, tetapi umumnya memiliki hubungan sosial terbuka terhadap sesama warga tanpa membedakan etnik maupun keturunan. Ikatan kekerabatannya didasarkan pada keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan mewartai (persaudaraan), juga ikatan berdasarkan pengangkatan anak Lampung Saibatin secara sadar membentuk kelompok sosial untuk melakukan komunikasi antar kelompok untuk mempermudah dalam mencapai keinginan dan tujuan bersama. Lingkungan sekitar yang meliputi kelompok dalam masyarakat, pada umumnya merujuk pada status orang tersebut dalam masyarakat misalnya kepala desa atau orang yang dituakan. Setiap kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti yang dikatakan Brislin, jikalau ada nilai nilai yang dianggap penting oleh masyarakat yang sudah ada selama beberapa tahun, hal ini harus diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Setiap kebudayaan memiliki tradisi perkawinan yang bermacam macam dalam melangsungkan perkawinan.

Dalam masyarakat Saibatin, sistem perkawinan adat tidak bersifat tunggal — melainkan terdapat dua model utama yang dikenal sebagai Matudau dan Semanda. Model *Matudau* lazim diartikan sebagai perkawinan di mana pihak laki-laki diwajibkan membayar sejumlah uang jujur (*jojukh*) dan menyerahkan barang pemberian sebagai penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Sebaliknya, model *Semanda* menempatkan laki-laki sebagai pihak yang masuk ke dalam lingkungan keluarga mempelai wanita, tanpa kewajiban membayar uang jujur, dan terkadang bahkan menyerahkan hak waris atas dirinya dalam rumah tangga istri. Keberadaan kedua sistem ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bagi masyarakat

³ Ahmad Azhar Basyir, 2019, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, hlm. 14.

Saibatin tidak hanya sekadar ikatan pribadi, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, status, dan norma adat yang dijunjung tinggi.⁴

Pilihan antara Matudau atau Semanda bukanlah semata-mata keputusan personal, melainkan hasil tawar-menawar sosial, ekonomi, dan kultural. Dalam banyak kasus, keluarga mempelai, tokoh adat, ataupun pihak ulama ikut berperan dalam menentukan sistem mana yang diambil. Hal ini menjadi penting karena konsekuensinya menyentuh aspek waris, kedudukan anak, kewajiban suami-istri, serta legitimasi sosial dalam komunitas adat.

Namun dalam era modern ini, praktik Matudau dan Semanda menghadapi tantangan signifikan. Di satu sisi, masyarakat semakin terbuka terhadap nilai-nilai egaliter dan hak asasi individu. Di sisi lain, hukum nasional (seperti Undang-Undang Perkawinan) dan hukum agama (terutama hukum Islam) memberikan kerangka normatif yang terkadang berbeda dengan adat lokal. Apakah Matudau dan Semanda bisa berdampingan harmonis dengan sistem hukum yang lebih luas? Apakah praktiknya masih relevan atau justru berpotensi menimbulkan konflik? Pertanyaan-pertanyaan itu menuntut kajian yang mendalam, terutama agar pelestarian adat tidak mengorbankan hak individu atau prinsip keadilan.

Dengan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hukum adat perkawinan Matudau dan Semanda di kalangan masyarakat Saibatin Lampung. Fokus utama meliputi: historis dan makna sosial kedua sistem, praktik nyata di masyarakat, potensi konflik antara adat dan hukum nasional/agama, serta kemungkinan harmonisasi. Selain itu, artikel ini akan menyertakan analisis terhadap laporan atau dokumen media yang menyebutkan praktik terkait, sekaligus menelaah bagaimana aspek kebahasaan dan istilah adat direkam secara tertulis dalam publikasi — sebagai refleksi literasi adat dalam media.

⁴ Adat Pernikahan Lampung Saibatin — Deskripsi Teori,” sumber daring (123dok)

Melalui pendekatan ini, diharapkan artikel ini memberi kontribusi intelektual dan praktis bagi akademisi, tokoh adat, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam mengelola warisan adat secara kritis dan dinamis.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh yang terjadi pada pernikahan endogami dalam membangun rumah tangga yang sakinah perspektif hukum Islam di masyarakat saibatin kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu Al-Qur'an, Hadits. Data sekundernya adalah data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, menelaah mulai dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI, Fiqih dll. Sedangkan, Data tersiernya data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, menelaah Kamus-kamus, jurnal, dll.

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

C. Hasil Penelitian

1. Perkawinan dan Asal-usul Matudau dan Semanda



Gambar 1.1 Baju pengantin adat saibatin

(Sumber : <https://www.kompasiana.com/siti45420/6732e0df34777c3adc693372/>)

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat relegius (ada aspek ibadah).⁵ Perkawinan adat saibatin adalah bentuk pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung. Saibatin merupakan salah satu suku atau kelompok etnis yang mendiami wilayah Lampung, yang memiliki ciri khas dan tradisi yang unik.⁶

Perkawinan *metudau* yaitu berarti *muli* (perempuan) akan meninggalkan keluarganya dan tidak mendapat warisan dari keluarganya, baik harta dan juga adoq dari keluarga asal. Adapun barang bawaan *kebayan* ini dinamakan *benatok*, terhadap barang *benatok* hak dan kekuasaannya tetap pada istri dan suami tidak berhak atas *benatok*.

⁵ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Frisky Syahbana, Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia (Medan: Umsu Press, 2022), hlm 5

⁶ Laksanto Utomo, Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), hlm.45.

Dalam masyarakat adat Saibatin Lampung, sistem perkawinan adat dibedakan menurut status dan hubungan kekerabatan, terutama terkait garis keturunan dan kewajiban-keuangan antar keluarga mempelai. Dua bentuk utama yang sering dibahas dalam literatur adalah Matudau dan Semanda.⁷

a. Matudau

Mandau (juga disebut Nyakak dalam beberapa dialek) adalah sistem dimana pihak laki-laki diwajibkan membayar uang jujur (*jojokh*) kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat perkawinan. Hal ini mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap pihak perempuan dan keluarganya, serta sebagai simbol keadilan dalam adat.

Pada perkawinan ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan orangtuanya dan dimasukkan ke dalam anggota keluarga pengantin laki-laki. Jujur yang diserahkan oleh pihak calon pengantin laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Pemberian jujur diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan perasaan dalam hati semula goyah atau sedih karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut.⁸

Perkawinan matudau atau jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni ataupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan matudau atau jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat

⁷ Hadikusuma, Himan. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya. Bandung : Citra Bakti, 2013.

⁸ Lia Angela, Dkk, Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan (Indramayu: CvAdanu Abimata, 2023), hlm.129.

tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Bentuk perkawinan ini secara koensekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah).⁹

b. Semanda

Semanda adalah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki tidak membayar uang jujur, dan seringkali laki-laki masuk ke garis kekeluargaan pihak perempuan (atau setidaknya bertindak lebih subordinatif dalam beberapa aspek). Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan berarti mereka mengikuti garis keturunan pihak wanita.¹⁰

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal yaitu mengambil garis ibu, sedangkan garis keturunan ayah dikesampingkan. Perkawinan semanda merupakan kebalikan dari perkawinan matudau atau jujur, di mana calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita, melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria, oleh karena itu dalam perkawinan semanda setelah perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan istri.¹¹

Pada umumnya, dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “nginjam jago” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga.¹²

⁹ Novyta Uktolseja, Dkk, Buku Ajar Hukum Adat (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), hlm. 55

¹⁰ IAIN Metro, *Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)*, skripsi (2023).

¹¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.27.

¹² Karto Manulu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin* (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021), hlm.44

Asal-usul atau evolusi kedua sistem ini terkait erat dengan struktur sosial Saibatin sebagai masyarakat patrilineal, di mana garis keturunan dan pewarisan umumnya melalui pihak laki-laki. Namun, dalam beberapa daerah dan waktu, terjadi perubahan pola akibat tekanan sosial, ekonomi, dan pengaruh budaya luar.¹³

2. Fungsi Sosial dan Kultural

Matudau dan Semanda bukan sekadar mekanisme administratif atau ritual; keduanya memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem adat Saibatin:

a. Menjaga garis keturunan dan status sosial

Dalam masyarakat Saibatin yang menekankan garis keturunan bapak (patrilineal), memiliki anak laki-laki sering dianggap penting untuk meneruskan nama dan warisan adat. Perkawinan Matudau dengan pembayaran uang jujur menjadi simbol bahwa pihak laki-laki mengakui hak-hak adat pihak perempuan dan keluarganya, sekaligus menunjukkan kemampuan pihak laki-laki. Semanda bisa menjadi alternatif bila kondisi ekonomi atau keadaan sosial membuat pembayaran uang jujur sulit atau dianggap tidak sesuai.

b. Membangun hubungan antar keluarga adat

Perkawinan adat selalu melibatkan banyak pihak: keluarga, tokoh adat, puyimbang, kepenyimbangan, genealogis adat lainnya. Matudau memicu interaksi ekonomi dan sosial karena adanya unsur pemberian, pembayaran, serta negosiasi adat. Semanda juga memerlukan kesepakatan adat, meskipun aspek finansialnya lebih ringan atau bahkan tidak ada. Ini berfungsi sebagai

¹³ <https://jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/216?utm>. Diakses pada, Selasa 14 Oktober 2025

mekanisme penyatuan, pemeliharaan silaturahmi, dan penguatan solidaritas antar keluarga.

c. Legitimasi budaya, adat, dan agama

Dalam wilayah Lampung banyak masyarakat yang beragama Islam, sehingga praktik Matudau dan Semanda juga digali dari perspektif hukum Islam untuk melihat sejauh mana adat ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian Mahendra (2023) menunjukkan bahwa baik Matudau maupun Semanda di Pekon Karang Agung, Semaka, Tanggamus, dalam banyak hal dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam jika hak dan kewajiban suami-istri tetap jelas dan adil.¹⁴

3. Variasi Praktik dan Perubahan

Walau Matudau dan Semanda sebagai model sudah dikenal secara tradisional, praktik di lapangan menunjukkan variasi dan perubahan:

- a. Publikasi penelitian “Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin” yang memaparkan bahwa sejak sekitar dekade 1970-an, masyarakat Saibatin mengalami pergeseran dari pola perkawinan *Bujujogh* yang sangat menekankan patrilineal dan pembayaran tradisional, ke arah pola Semanda. Faktor yang mendorong perubahan ini termasuk tekanan ekonomi, keinginan agar tidak dianggap “mupus” (kehilangan garis keturunan), serta pengaruh budaya luar.
- b. Kasus perkawinan “Metudau” dalam kewarisan di Kecamatan Lumbok Seminung yang dibahas dalam penelitian Islam kontemporer, dimana perkawinan Metudau berdampak terhadap hak pewarisan dari pihak istri dan anak-anak, meskipun dalam pandangan Islam secara teori anak perempuan

¹⁴ Imron, Ali. “Perubahan Pola-pola Perkawinan PAda Masyarakat Lampung Saibatin”. 2022.

tetap memiliki hak waris. Namun praktik adat kadang mengabaikan hal ini karena norma adat yang sudah mengakar.

- c. Sistem “Mentas” sebagai varian baru yang muncul dalam beberapa komunitas Saibatin. Perkawinan mentas adalah suatu bentuk yang menempatkan suami-istri dalam posisi yang lebih seimbang, dan terkadang dianggap sebagai cara untuk menyesuaikan adat dengan kondisi modern, terutama ketika ketentuan Matudau dianggap memberatkan secara ekonomi.¹⁵

4. Tantangan dan Konflik

Seperti banyak sistem adat yang berinteraksi dengan nilai modern dan hukum formal, Matudau dan Semanda menghadapi sejumlah tantangan:

- a. Ketidakselarasan antara adat dan hukum formal/agama

Meskipun beberapa penelitian menyebut bahwa praktik Matudau dan Semanda di tempat tertentu *dapat* disesuaikan dengan hukum Islam, masih banyak ketidaksesuaian dalam implementasi, terutama terkait kewarisan (hak waris anak perempuan, warisan dari pihak istri), status legal anak, serta dokumen resmi perkawinan dan pencatatan sipil.

- b. Beban ekonomi

Matudau bisa menjadi beban berat bagi calon suami atau keluarganya jika “uang jujur” yang diminta sangat tinggi, atau jika ada ekspektasi tradisi yang melebihi kemampuan finansial. Hal ini mendorong beberapa orang untuk memilih Semanda atau mentas.

- c. Tekanan sosial dan identitas

Ada tekanan kultural bahwa keluarga harus memiliki anak laki-laki agar “garis keturunan tetap hidup.” Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki

¹⁵ FEBY, ANDRIAN (2022) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MENTAS DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

sering dianggap “mupus” dalam perspektif adat. Semanda dan varian seperti mentas menjadi alternatif agar garis keturunan tidak hilang. Namun hal ini bisa menimbulkan konflik internal keluarga dan stigma sosial.

d. Kompleksitas pewarisan

Dalam tradisi Matudau dan Semanda, aturan pewarisan terkadang tidak terdokumentasi secara legal, melainkan berdasarkan kebiasaan. Hal ini bisa menimbulkan sengketa, terutama ketika masyarakat berubah, keluarga tersebar, atau ketika ketentuan adat tidak jelas. Penelitian tentang “Perkawinan Matudau Dalam Kewarisan” membahas bahwa dalam beberapa daerah, anak perempuan yang menikah lewat garis adat Semanda atau Matudau tidak selalu mendapat hak waris seperti yang diatur dalam hukum Islam.

5. Harmonisasi dengan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Penelitian menunjukkan adanya usaha dan potensi untuk menyelaraskan praktik Matudau dan Semanda dengan kerangka hukum Islam dan hukum nasional:

- a. Penelitian Mahendra (2023) di Pekon Karang Agung menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan menerapkan kewajiban suami si istri dalam kedua jenis perkawinan secara jelas, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam selama hak-hak suami-istri tetap diakui sesuai syariat.¹⁶
- b. Dalam Islam, hak waris bersandar pada prinsip-prinsip seperti nas (Al-Qur'an dan Hadis) dan tidak mensyaratkan jenis perkawinan adat; sehingga penting agar adat-Matudau atau Semanda tidak meniadakan hak-hak yang sudah ditetapkan syariah, misalnya bahwa anak perempuan tetap memiliki bagian waris. Beberapa penelitian tentang kewarisan memperlihatkan bahwa

¹⁶ IAIN Metro, *Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)*, skripsi (2023).

- meskipun adat kadang mengabaikan, pandangan Islam tetap mendukung agar hak-hak tersebut dijaga.
- c. Dari sisi hukum nasional (UU Perkawinan), perkawinan adat seperti Matudau dan Semanda harus memenuhi persyaratan pencatatan sipil agar diakui negara, termasuk dokumen resmi. Jika adat tidak dikombinasikan dengan pendaftaran resmi, maka status hukum anak atau istri dalam beberapa hal bisa lemah. Ini menjadi tantangan besar dalam harmonisasi.
6. Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Sai Batin
- a. Nama Narasumber : Abdur Rahman
- b. Usia : 61 Tahun
- c. Waktu wawancara : Sabtu, 04 Oktober 2025
- d. Metode : Wawancara Semi Terstruktur Tatap Muka

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali pandangan tokoh adat mengenai keragaman praktik perkawinan adat Matudau dan Semanda di masyarakat Suku Saibatin, serta bagaimana bentuk penyesuaian adat dilakukan agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Hasil wawancara yang saya dapatkan, yakni :

- Pertanyaan Pertama :

Bagaimana Bapak melihat praktik perkawinan Matudau dan Semanda di masyarakat saat ini? Apakah masih berjalan seperti dulu?

Jawabannya :

"Kalau bicara adat, dua bentuk itu — Matudau dan Semanda — masih tetap ada sampai sekarang. Tapi memang sudah banyak berubah, terutama cara pelaksanaannya. Dulu Matudau itu wajib uang jujur besar, kadang bisa sampai belasan juta bahkan lebih, tergantung anak daranya. Sekarang banyak keluarga yang menyesuaikan, tidak terlalu memberatkan calon menantu laki-

laki. Kalau Semanda juga masih dilakukan, apalagi kalau keluarga perempuan tidak punya anak laki-laki. Tapi sekarang lebih banyak kesepakatan dua keluarga, tidak sekaku dulu.”

- Pertanyaan Kedua :

Apakah ada perbedaan praktik Matudau dan Semanda antar daerah atau pekon di Lampung?

Jawabannya :

”Oh jelas ada. Di pesisir Lampung Barat, misalnya, Matudau lebih kuat, karena masyarakatnya lebih menjunjung garis laki-laki. Di daerah kami di Tanggamus, Semanda masih banyak juga dilakukan karena sering ada kasus keluarga yang tidak punya anak lanang. Kadang juga keluarga perempuan yang punya kekayaan sendiri, dia lebih memilih semanda supaya hartanya tidak keluar ke keluarga lain. Jadi beda tempat, beda kebiasaan, tapi dasar adatnya tetap sama.”

- Pertanyaan Ketiga :

Bagaimana adat menyesuaikan diri dengan zaman sekarang, apalagi generasi muda sekarang banyak yang tidak terlalu tahu adat?

Jawabannya :

” Sekarang banyak anak muda yang tidak terlalu peduli adat, karena mungkin merasa ribet atau tidak mampu bayar uang jujur. Tapi kami di pekon tetap jaga adat. Kami tidak memaksa, tapi kami arahkan mereka supaya paham bahwa adat itu bukan beban, tapi pelindung. Jadi kalau memang tidak mampu, bisa dimusyawarahkan. Uang jujur bisa dikurangi, atau cukup simbolis saja. Yang penting prosesnya tetap menghormati adat. Ada juga yang menikah secara agama dan negara dulu, baru adatnya menyusul. Itu juga kami bisa terima asal ada itikat baik.”

- Pertanyaan Keempat :

Apakah ada bentuk kompromi atau integrasi adat dengan hukum Islam dan hukum negara?

Jawabannya :

” Kami selalu berusaha supaya adat ini tidak bertentangan dengan Islam. Adat di sini banyak yang sudah Islam sejak nenek moyang. Jadi misalnya dalam semanda, kami tidak memaksa suami tinggal terus di rumah istri kalau memang tidak memungkinkan. Ada juga yang tinggal terpisah, tapi tetap diakui sebagai semanda secara adat. Hukum negara juga kami ikuti, seperti pencatatan nikah di KUA dan pembagian waris yang adil. Tapi adat tetap kami jadikan sebagai panduan utama dalam menyelesaikan masalah keluarga.”

- Pertanyaan Kelima :

Menurut Bapak, bagaimana masa depan adat Matudau dan Semanda?

Jawabannya :

“Saya yakin masih akan bertahan, tapi harus dibarengi dengan pendidikan adat ke anak-anak muda. Kalau mereka tidak tahu asal-usul dan nilai adat, ya lama-lama bisa hilang. Tapi sekarang kami sering adakan pelatihan adat, termasuk simulasi perkawinan adat di balai pekon. Kami melibatkan pemuda supaya mereka tahu bagaimana proses Matudau dan Semanda yang benar, tapi juga disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang”

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwasannya, keragaman praktik Matudau dan Semanda masih terjadi antar wilayah, tergantung kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Adat mengalami penyesuaian dalam bentuk fleksibilitas terhadap besar kecilnya uang jujur, tempat tinggal pasca nikah, dan pelaksanaan simbolik. Kesadaran hukum agama dan negara semakin diintegrasikan dalam pelaksanaan adat. Tokoh adat memiliki

peran penting dalam mediasi dan pendidikan adat, agar nilai-nilai budaya tetap lestari dan tidak bertentangan dengan hukum modern. Kemudian ke depan, pelestarian adat sangat bergantung pada keterlibatan generasi muda dan kebijakan lokal dalam menjaga warisan budaya tersebut.

D. Kesimpulan

Perkawinan adat dalam masyarakat Suku Saibatin Lampung, khususnya melalui praktik Matudau dan Semanda, merupakan bagian integral dari tatanan sosial, nilai budaya, dan struktur kekerabatan masyarakat Lampung. Praktik ini tidak hanya mencerminkan hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut hubungan antarkeluarga, kehormatan sosial, pelestarian garis keturunan, serta keseimbangan dalam struktur adat. Matudau menegaskan peran laki-laki dalam struktur patrilineal dengan simbolisme “uang jujur”, sedangkan Semanda memberi jalan adaptif bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki agar garis keturunan tetap terjaga melalui pernikahan yang menempatkan pihak laki-laki dalam posisi masuk ke keluarga istri.

Namun, dalam konteks sosial yang terus berkembang, baik karena pengaruh modernisasi, peningkatan kesadaran hukum, globalisasi, hingga perkembangan pemikiran Islam dan hak asasi manusia, kedua sistem ini menghadapi beragam tantangan dan konflik. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara nilai-nilai adat dengan prinsip hukum nasional dan hukum Islam, terutama dalam isu-isu seperti hak waris, hak asuh anak, posisi gender dalam keluarga, hingga tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.

Praktik Matudau yang mewajibkan laki-laki membayar “uang jujur” seringkali menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki dan dapat memicu ketimpangan dalam hubungan perkawinan. Di sisi lain, sistem Semanda juga menimbulkan dilema sosial dan hukum karena menempatkan suami dalam posisi yang dianggap tidak ideal

menurut adat patrilineal maupun dalam perspektif hukum Islam, terutama ketika menyangkut hak kepemimpinan rumah tangga dan pewarisan.

Konflik juga muncul karena adanya keragaman praktik antar daerah di wilayah adat Saibatin Lampung. Meskipun nilai dasarnya sama, implementasi di berbagai pekon atau desa sangat tergantung pada kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, serta kuat tidaknya pengaruh tokoh adat dan agama. Di beberapa wilayah, Semanda diterima sebagai solusi yang sah dan tidak bertentangan dengan agama, sementara di daerah lain dianggap menyimpang dari norma adat yang ideal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Matudau dan Semanda bukan hanya sistem perkawinan, tetapi cerminan dari dinamika budaya, agama, hukum, dan nilai-nilai sosial yang kompleks dalam masyarakat Saibatin Lampung. Keberlangsungan praktik ini akan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat adat mampu menyeimbangkan nilai tradisional dengan tuntutan keadilan kontemporer. Melalui pendidikan, musyawarah, dan pembaruan adat yang berpihak pada nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender, diharapkan hukum adat Lampung dapat terus hidup dan relevan dalam dunia modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai warisan budaya yang luhur.

E. Daftar Pustaka

- Adat Pernikahan Lampung Saibatin — Deskripsi Teori,” sumber daring (123dok)
- Ali Imron & Rinaldo Adi Pratama, “Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1, 2020
- Ahmad Azhar Basyir, 2019, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta

Baju pengantin adat saibatin (Sumber :

<https://www.kompasiana.com/siti45420/6732e0df34777c3adc693372/>) Diakses

Pada 05 Oktober 2025

FEBY, ANDRIAN (2022) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MENTAS DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung : Citra Bakti, 2013.

<https://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/216?utm>.

Diakses pada, Selasa 14 Oktober 2025

IAIN Metro, *Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)*, skripsi (2023).

Imron, Ali. "Perubahan Pola-pola Perkawinan PAda Masyarakat Lampung Saibatin". 2022.

Karto Manulu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021)*

Laksanto Utomo, *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi (Jakarta: Lembaga StudiHukum Isdonesia, 2020)*

Lia Angela, Dkk, *Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan (Indramayu: CvAdanu Abimata, 2023)*

Novyta Uktolseja, Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021)*

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: Kencana, 2017)*

Tengku Erwinsyahbana, Tengku Frisky Syahbana, Aspek Hukum Perkawinan di
Indonesia (Medan: Umsu Press, 2022)

Zainudin Hasan, 2025, Hukum Adat, Universitas Bandar Lampung (UBL Press)